

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar, yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Potensi dibidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk mengamankan dan memanfaatkan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan di bidang maritim berupa peralatan dan teknologi kelautan modern serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya, seperti: ikan, koral, mineral, biota laut dan sebagainya.

Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah, bahwa tujuan pengelolaan sumber kekayaan alam tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Pasal 33 Ayat (2) bahwa,

1

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ayat (3) yaitu:

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sumber kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan. Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya. Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dilaut sebagai mata pencahariannya, yang bekerja di atas kapal.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 1 ayat (20) bahwa,

“Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”.

Tanggung jawab nelayan, baik tanggung jawab terhadap diri dan keluarga nelayan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, sumber daya dan hasil tangkapannya. Maka sangat pantas ketika pekerjaan sebagai nelayan ditempatkan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang penuh tantangan dan juga sebagai pekerjaan yang sangat mulia karna memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang harus baik pengaturannya. Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Alat-alat penangkapan ikan.
- b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap.
- c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran.
- d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan.

- e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran.
- f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya.
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.
- h. Penebaran ikan jenis baru.

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban yang dapat dikenai terhadap seorang nelayan apabila menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan diatur didalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu :

- a. Ayat (1), Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Ayat (2). Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut antara lain:

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga

kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian dalam memahami Tindak Pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang mengganggu nerusak sumber daya ikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata "*Recht*" yang artinya "hukum" arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan)

apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.² Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.³

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena

¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Semarang, hal. 1.

² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

³ *Ibid.*

melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).⁴

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁵ Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.⁷

Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Seorang sarjana Mengatakan, "*if a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law's most distinctive*

⁴ *Ibid.*

⁵ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 186.

⁶ Andi Sofyan, Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 53.

⁷ Chairul Huda, 2015, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Prenada Media Group, Jakarta, hal. 65.

and valuable contributions to social life". Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadiah tindak pidana tersebut.⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata *Straf*, *baar*, *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hokum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

⁸ *Ibid.* hal. 65.

dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbatan.⁹

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul

⁹ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 165.

untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Nelayan

Pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bidang perikanan, khususnya nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil sangat tidak sebanding dengan jumlah masyarakat pemegang ijin usha perikanan. Pada satu sisi pemegang izin usaha perikanan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan perairan telah disertai dengan modal yang memadai, sementara nelayan kecil dalam melakukan usaha perikanan tidak atau malahan modalnya sangat terbatas. Pemerintah sampai saat ini telah mengeluarkan kebijakan di bidang keuangan untuk memberi bantuan dana

¹⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 185.

¹¹ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 177.

¹² Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3.

dalam bentuk kredit dengan bunga yang sangat rendah terhadap segala bidang pembangunan yang melibatkan masyarakat lapisan bawah dalam berusaha.¹³

Khusus bidang perikanan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan peluang usaha bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, dan pemerintah menyediakan skim kredit. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui:

- a. Menyediakan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
- c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan (ayat(1)).

Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam kenyataannya memiliki alat tangkapan yang berteknologi rendah dan modal yang amat kecil, sehingga dalam usaha melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidak dikenakan pembatasan wilayah tangkap ikan dan budi daya ikan. Dalam Pasal 61 UU No.31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ayat (1)).

Pembudi daya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia (ayat (2)). Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan

¹³ Supriadi, Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 200.

ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri (ayat (3)).¹⁴ Nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil harus diikuti serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ayat (4)). Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (ayat (5)).

Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka pelestarian sumber daya adalah melakukan pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan di perikanan darat maupun perikanan laut. Sebab dengan upaya pembudidayaan yang dilakukan tersebut, maka akan terjadi suatu keseimbangan persediaan terhadap bibit ikan yang akan dikembangkan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkendali akan merusak dan mengancam kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pelestariannya, ini telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ayat (1)). Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (ayat(2)).¹⁵

Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekadar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut.

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

¹⁴ *Ibid* hal. 202.

¹⁵ *Ibid*, hal. 134.

3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa Negara, dan
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Sebagian kerugian ekonomi antara lain:

1. Pungutan perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia
2. Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak
3. Produksi ikan yang dicuri (volume dan nilai)¹⁶

Salah satu kegiatan yang semarak saat ini adalah kegiatan pembudidayaan ikan, baik dilaksanakan secara tradisional maupun yang dilaksanakan secara modern, atau pembudidayaan yang dilaksanakan di air tawar maupun yang dilaksanakan di laut. Oleh karena itu, dengan adanya kecenderungan pembudidayaan ikan yang meningkat tersebut, maka pemerintah khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri tentang Izin Usaha Pembudidayaan ikan, sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Pasal 32

¹⁶ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98.

UU No, 31 Tahun 2004 ini, juga ditindaklanjuti oleh PP No. 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.

Namun kehadiran Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan ini merupakan kebijakan khusus di bidang izin usaha pembudidayaan ikan, yang pada dasarnya juga mengatur mengenai perizinan yang ada kaitannya dengan pembudidayaan ikan dan proses yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 yang menyatakan bahwa jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi :

- a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan iakn dan
- b) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan

Sementara itu, pelaksanaan pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpisah dan secara terpadu, dapat diizinkan apabila dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 yang menyatakan bahwa usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan scara terpisah maupun secara terpadu (ayat (1)). Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpidah sebagaimana dimaksud pada (ayat (2)). Usaha di bidang pembudiayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

- a) Tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan
- b) Tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran
- c) Tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahao pemasaran (ayat(3)).

Keberadaan suatu surat izin usah pembudidayaan ikan seesuatu yang sangat perlu dan penting, seba tanpa adanya surat izin usaha pembudidyaan ikan, maka kegiatan proses

pembudidayaan ikan tidak mungkin terlaksana dan di dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum adanya surat izin yang dimaksud.

Dalam Pasal 14 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a) Rencana usaha
- b) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- c) Fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi.
- d) Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi
- e) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan koperasi
- f) Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4×6 cm
- g) Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
- h) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Alat Tangkap

1. Jenis-Jenis Alat Tangkap yang di Perbolehkan

Alat tangkap ikan yang di perbolehkan dapat dilihat didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 6, berbunyi:

“API di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

¹⁷ Supriadi, Alimuddin, *Op. Cit.* hal. 144.

- a. jaring lingkar (surrounding nets);
- b. pukot tarik (seine nets);
- c. pukot hela (trawls);
- d. penggaruk (dredges);
- e. jaring angkat (lift nets);
- f. alat yang dijatuhkan (falling gears);
- g. jaring insang (gillnets and entangling nets);
- h. perangkap (traps);
- i. pancing (hooks and lines); dan
- j. alat penjepit dan melukai (grappling and wounding).”

2. Jenis-Jenis Alat Tangkap yang Tidak di Perbolehkan

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya. Dalam Pasal 79 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana (ayat (1)). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (2)). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :

- a) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
- b) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
- c) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (3)).

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4)). Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 79 di atas, memberikan gambaran bahwa kegiatan usaha perikanan tangkap yang telah mempunyai izin usaha perikanan, pada suatu saat akan dicabut izinnya apabila tidak melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008, bahwa surat izin usaha perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi surat izin usaha perikanan (SIUP) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP.
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
- d. menggunakan dokumen palsu.
- e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan.
- f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP.
- g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP (ayat (1)).¹⁸

¹⁸ Supriadi, Alimuddin, *Op.Cit.* hal 445.

Alat tangkap ikan yang tidak diperbolehkan dapat dilihat didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 Ayat (1):

“API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:

- a. mengancam kepunahan biota;
- b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan
- c. membahayakan keselamatan pengguna.

Ayat (2), “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
- b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpaling (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan
- c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami.

Ayat (3), Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan

Ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁹

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²⁰ Tata hukum Indonesia adalah struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Negara Indonesia sebagai suatu hukum positif (*Ius constitutum*) yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.²¹

¹⁹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 100.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

²¹ Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal. 1.

Sesungguhnya berbuat (*hendelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Sebaliknya ada juga yang tidak setuju dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.²²

Pada peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi maupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal minning* serta memproses secara hukum aparat polri yang terlibat. Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga Negara.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

²² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana edisi revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 55.

Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).²³

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan

²³ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal. 83.

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia , antara lain; penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Kegiatan *Unreported Fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unreported Fishing* yang umum terjadi di Indonesia :

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara lain (*transshipment* di tengah laut)

Kegiatan *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi oengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.²⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

²⁴ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* hal. 81-83.

dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁵ Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “kejahatan” sesuai Pasal 103 sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang dengan senjata di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1)).
- b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak. Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (2)).
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak. Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak. Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (4)).
- e. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

²⁵ Lamintang, 2011 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

²⁶ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, hal 79-81.

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 85)

- f. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 86 ayat (1)), membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3)), menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).
- g. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).
- h. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91).
- i. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92).
- j. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (Pasal 93 ayat (1)).
- k. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93 ayat (2)).
- l. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (3)).
- m. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).
- n. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) (Pasal 94).
- o. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A (Pasal 94A).²⁷

²⁷ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* hal. 85.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” sesuai Pasal 103 adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (1)), yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (2)).
- b. Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89)
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 90)
- d. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95)
- e. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
- f. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)) yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat

penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2)), yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3)).

- g. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Pasal 98).
- h. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (Pasal 99).
- i. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Pasal 100), yaitu setiap orang yang melakukan dan /atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan.
 - 1) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan
 - 2) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
 - 3) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
 - 4) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan
 - 5) Sistem pemantauan kapal perikanan
 - 6) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan
 - 7) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali seta penangkapan ikan berbasis budi daya
 - 8) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - 9) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
 - 10) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap

11) Suaka perikanan

12) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan

13) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimaksukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.

14) Jenis ikan yang dilindungi.

Illegal fishing adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bias dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa: “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk

tindak pidana, baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.²⁸

3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perikanan

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.

Dalam diktum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Adanya hukum Internasional menganggap terlebih dahulu (*presuppose, voraustellen*) adanya suatu masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum itu. Dengan perkataan lain, untuk dapat meyakini adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjukkan adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis.²⁹

²⁸ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* hal. 88.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, hal. 11.

Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara, demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti tiap warga bangsadan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian produk juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.³⁰

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.³¹

Penegakan hukum dalam tataran teoretis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian, apa mau dikata, terminology penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

³⁰ Satryo Soemantri Brodjonegoro, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 87.

³¹ Supriadi, Alimuddin, *Op.Cit.* hal. 22.

Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³²

Ketentuan Pidana Perikanan

Pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan terapi dan sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang ini, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sengaja direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-kadang pelakunya telah mengetahuinya. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sangat berat.

2. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin

³² Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jember, hal. 11.

Kemajuan teknologi saat ini telah menghantar manusia mampu mempergunakan teknologi tersebut untuk memudahkan melakukan aktivitasnya, sehingga dengan penggunaan teknologi itu pula maka hasil yang dicapai maksimal pula. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah di bidang teknologi penangkapan ikan.

Salah satu contoh yang paling sederhana adalah jika kita ingin memancing ikan di laut tidak perlu kita memakai umpan dari ikan kecil, tetapi telah ada suatu teknologi yang terbuat dari karet yang menyerupai ikan yang dipasang di kail tersebut. Selain itu, terdapat teknologi sekarang yang mampu mendeteksi dimana posisi ikan yang banyak, sehingga dengan adanya teknologi tersebut mampu memberikan informasi posisi gerombolan ikan yang bersangkutan. Salah satu dampak yang terjadi pada wilayah laut saat ini, karena dengan adanya teknologi yang canggih sehingga orang dapat saja melakukan pengangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), masalah ini yang perlu diatur dengan baik, agar jangan sampai dijadikan celah untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

3. Usaha Perikanan Tidak Didaftarkan dan Unsur Lain

Usaha pendaftaran kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan suatu hak yang amat mutlak, karena dengan terdaftarnya kapal penangkapan ikan tersebut akan diketahui jumlah dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam operasi penangkapan ikan tersebut. Pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004^v dinyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah).sementara itu, orang yang melakukan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan perlu dibuatkan suatu rambu-rambu mengenai jumlah dan jenis ikan yang harus ditangkap.³³

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn. dan lingkup pembahasan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn).

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

³³ Supriadi, Alimuddin, *Op.Cit.* hal. 464.

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan study kepustakaan dan menganalisis putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn dalam Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn)

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan ³⁹ is Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum

tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

³⁴ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan:

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn. tentang Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undang, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.